



PENETAPAN
Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Sritirah;
Tempat / tanggal lahir : Blitar / 22 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Lingkungan Kebonsari, RT. 03 RW. 01,
Desa Jegu, Kecamatan Sutojayan,
Kabupaten Blitar;

Status Perkawinan : Kawin;
Kewarganegaraan : WNI;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di depan persidangan;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan di depan

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 11 Desember 2024, di bawah register perkara Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama Sain dengan Djariyah, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 52117/ist/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar, tertanggal 15 desember 1988;
2. Bahwa Bapak Sain berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Lingkungan Kebonsari, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/276/409.38.6/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jegu, tertanggal 3 Desember 2024;
3. Bahwa Bapak Sain berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Lingkungan Kebonsari, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia atas nama Sain pada tanggal 19 Januari 1983 karena sakit, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.3/043/409.38.6/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jegu, tertanggal 14 November 2024;

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (Bapak) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga Almarhum Bapak Sain belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Sain untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasar Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbarui di Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 Ayat 4 Tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di *database*, dokumen – dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada Penetapan sidang Pengadilan termasuk Akta Kematian;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal – hal tersebut di atas bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Jegu, RT. 03 RW. 01, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, pada tanggal 19 Januari 1983, telah meninggal dunia seorang Laki – laki bernama Sain karena sakit dan dikebumikan di Desa Jegu, Kabupaten Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sain tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505126212700002, atas nama Sritirah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 30-01-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505122208060030, atas nama kepala keluarga Suharno, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 26-01-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 52117/IST/1988, atas nama Sritirah, anak perempuan dari suami isteri Sain dan Djariyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Blitar, tertanggal 15-12-1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 604/16/1/95, antara Suharno dengan Sritiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, tertanggal 06-01-1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor: B/470.02/3569/409.20.3/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 18 November 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/276/409.38.6/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, tertanggal 3 Desember 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/043/409.38.6/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, tertanggal 14 November 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tertanggal 3 Desember 2024, tercatat dalam Buku Register Lurah Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Reg. No.: 570/039/409.38.6/2024, tanggal 3 Desember 2024, Camat Sutojayan, Kabupaten Blitar, Reg. No.: 510/123/409.38.1/2024, tanggal 9 Desember 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing – masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*),

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ketentuan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil – dalil permohonannya telah mengajukan saksi – saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Raminem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kebonsari, RT. 03 RW. 01, Desa Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Suharno pada tanggal 06-01-1995;
- Bahwa Saksi tahu, semasa hidup Sain menikah dengan Djariyah dan telah dikaruniai anak masing – masing bernama Juari, Sritirah (Pemohon), Ansori, Raminem (Saksi) dan Sulastri;
- Bahwa Saksi tahu, Ayah Pemohon (Sain) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Lingkungan Kebonsari, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, Ayah Pemohon yang bernama Sain tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1983 karena sakit dan dikebumikan di TPU Jegu, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Sain;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri guna membuat Akta Kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama Sain tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk diterbitkan Akta Kematian yang nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Sain tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sampai dengan saat ini Almarhum Sain belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Saksi tahu terkait surat – surat bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik Pemohon yang digunakan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terkait Akta Kematian Almarhum Sain tersebut;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada pihak – pihak yang keberatan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Juara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kebonsari, RT. 03 RW. 01, Desa Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Suharno pada tanggal 06-01-1995;
- Bahwa Saksi tahu, semasa hidup Sain menikah dengan Djariyah dan telah dikaruniai anak masing – masing bernama Juara (Saksi), Sritirah (Pemohon), Ansori, Raminem dan Sulasti;
- Bahwa Saksi tahu, Ayah Pemohon (Sain) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Lingkungan Kebonsari, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, Ayah Pemohon yang bernama Sain tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1983 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu, Almarhum Sain meninggal dunia dan dikebumikan di TPU Jegu, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Sain;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri guna membuat Akta Kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama Sain tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk diterbitkan Akta Kematian yang nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Sain tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sampai dengan saat ini Almarhum Sain belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Saksi tahu terkait surat – surat bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik Pemohon yang digunakan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terkait Akta Kematian Almarhum Sain tersebut;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada pihak – pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi – saksi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar menetapkan bahwa di Desa Jegu, RT. 03 RW. 01, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, pada tanggal 19 Januari 1983, telah meninggal dunia seorang Laki – laki bernama Sain karena sakit dan dikebumikan di Desa Jegu, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama Raminem dan Juari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Raminem dan Saksi Juari yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti surat P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti surat P-2), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kebonsari, RT. 03 RW. 01, Desa Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-3), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Sritirah (Pemohon) merupakan anak perempuan dari suami isteri Sain dan Djariyah;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah (vide bukti surat P-4), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh suatu kenyataan bahwa Sritirah (Pemohon) dan Suharno telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 06-01-1995 dan perkawinan tersebut telah tercatat / terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Surat Keterangan (vide bukti surat P-5), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa meninggalnya Ayah Pemohon (Sain) tersebut belum pernah didaftarkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga Almarhum Sain tidak tercatat di *database* kependudukan dan belum memiliki Kutipan Akta Kematian;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Domisili (vide bukti surat P-6), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sain tersebut berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu semasa hidupnya berdomisili di Lingkungan Kebonsari, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Kematian atas nama Sain (vide bukti surat P-7), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sain tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1983 dan dikebumikan di TPU Jegu, Kabupaten Blitar;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Waris (vide bukti surat P-8), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Juari, Sritirah (Pemohon), Ansori, Raminem dan Sulasti adalah benar ahli waris dari Almarhum Sain;

- Bahwa benar, berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon nomor 6 (enam) dinyatakan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yang tuntutananya supaya Hakim menyatakan / menetapkan Ayah Pemohon (Sain) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1983 karena sakit dan dikebumikan di TPU Jegu, Kabupaten Blitar, yang didasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbarui di Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 Ayat 4 Tentang Administrasi Kependudukan, yakni bahwa jika data kematian tidak ada di *database*, dokumen – dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang Pengadilan termasuk Akta Kematian;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menyatakan / menetapkan seseorang telah meninggal dunia, dimana tujuan Penetapan dari Pengadilan tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus penerbitan / pembuatan Kutipan Akta Kematian Almarhum Ayah Pemohon yang bernama Sain di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dinyatakan bahwa produk Akta Pencatatan Sipil yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana Pasal 68 ayat (1) adalah:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak, dan
- f. Pengesahan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dinyatakan bahwa proses / prosedur dikeluarkannya / diterbitkannya Kutipan Akta Kematian oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana Pasal 44 adalah:

Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Ayat (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Sedangkan di penjelasan pada Pasal 44 tersebut memuat hal – hal sebagai berikut:



Ayat (1) Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan / desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Menimbang bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 44 Jo Pasal 68 tersebut, maka secara nyata pihak yang berhak mencatat atas pelaporan seseorang yang telah meninggal dunia adalah instansi pelaksana secara berjenjang dalam hal ini RT, RW, Desa / Kelurahan dan Kecamatan, sedangkan kewenangan Pengadilan untuk menyatakan seseorang telah meninggal dunia haruslah memenuhi persyaratan dalam Pasal 44 ayat (4) yakni *"Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*, padahal sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tidak ada alat bukti apapun yang diajukan Pemohon yang dapat menunjukkan bahwa Almarhum Ayah Pemohon yang bernama Sain tersebut dalam keadaan hilang atau tidak diketahui keberadaannya, dan secara nyata malah diketahui keberadaan Almarhum Ayah Pemohon yang bernama Sain telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1983 karena sakit dan dikebumikan di TPU Jegu, Kabupaten Blitar, hal ini sebagaimana keterangan saksi – saksi dan Surat Keterangan Kematian atas nama Sain (vide bukti surat P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak oleh karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pokok / utama Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum – petitum permohonan Pemohon yang lainnya haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera

Hakim

Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H. Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
-	Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h		:	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)